
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TENTANG LEGALITAS USAHA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA DESA JARIN KABUPATEN PAMEKASAN

Cristian Genhart Sirait¹, Moh. Soleh²

¹² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura
1210111100094@student.trunojoyo.ac.id, ms.one118@gmail.com

Abstract

Economics is the utilization of available resources to meet human needs for survival. In Indonesia, Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) play a crucial role in developing the economy of society. UMKM has been growing rapidly and has a significant impact on the national economy. Jarin Village, which covers an area of 494.30 km², is an agricultural village. To enhance legal awareness among the community, a service activity was conducted aimed at promoting legal compliance through socialization and assistance. The method used is service learning, which combines education with practical experience. The activities were carried out door to door, visiting the homes of UMKM actors in Jarin Village. The process consisted of four stages: planning, preparation, implementation, and evaluation. The results of this activity indicated an increase in legal awareness among UMKM actors. This is evident from the growing number of business actors who comply and are willing to register their activities through OSS (Online Single Submission) to obtain legal business documents, such as the Business Identification Number (NIB).

Keywords: MSMEs, Business Legality, Legal Compliance

Abstrak

Ekonomi merupakan penggunaan sumber daya yang ada, yang kemudian sumber daya tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keberlangsungan hidup manusia. Di Indonesia, UMKM adalah suatu usaha mandiri untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, UMKM berkembang sangat pesat dan menjadi pengaruh bagi ekonomi Indonesia. Desa Jarin merupakan Desa Pertanian dengan luas wilayah 494,30 km². Kegiatan pengabdian berupa peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan hukum melalui kegiatan sosialisasi & pendampingan. Metode yang digunakan penulis dalam menunjang kegiatan pengabdian adalah *service learning*, sebuah pendekatan berdasarkan pembelajaran yang di kombinasi dengan pengalaman. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara *door to door*, dengan mengunjungi kediaman pelaku usaha UMKM Desa Jarin, serta melalui 4 tahapan yaitu; perencanaan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi. Pada hasil kegiatan diperoleh peningkatan kesadaran hukum pada pelaku usaha UMKM Desa Jarin melalui kegiatan sosialisasi, hal tersebut ditandai dengan pelaku usaha yang patuh dan mau mendaftarkan kegiatan usahanya kepada OSS untuk memperoleh dokumen legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha.

Kata Kunci: UMKM, Legalitas Usaha, Kepatuhan Hukum

Submitted: 2024-10-12	Revised: 2024-10-26	Accepted: 2024-11-07
-----------------------	---------------------	----------------------

Pendahuluan


Ekonomi adalah penggunaan sumber daya yang ada, yang kemudian sumber daya tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keberlangsungan hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan hidup oleh manusia kemudian dilakukan melalui kegiatan ekonomi atau bisnis. Pada perkembangannya, di Indonesia UMKM merupakan cara mandiri untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, UMKM berkembang sangat pesat dan menjadi pengaruh bagi ekonomi Indonesia.

Globalisasi memberikan pengaruh pada perkembangan UMKM di Indonesia, dahulu kegiatan ekonomi dilakukan secara pertemuan langsung oleh kedua belah pihak dalam melakukan aktivitas transaksi. Kemudian, kegiatan tersebut perlahan berganti dengan hadirnya media sosial, kegiatan transaksi kemudian dapat digantikan pertemuan tidak langsung. Pengaruh demikian memberikan dampak

bagi UMKM terutama pada tingkat desa. UMKM dalam menjalankan kegiatannya perlu sebuah keabsahan, agar sebuah kegiatan usaha tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.

Desa Jarin adalah desa dengan luas wilayah 494,30 km². Dengan kondisi lingkungan yang baik dan nyaman membuat Desa Jarin menjadi memegang sebutan Desa Pertanian / Agraris yang memiliki kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Desa Jarin memiliki tanah yang subur, adapun terdapat beberapa tanah -tanah antara lain; tanah sawah dengan luas 239,50 hektar, luas sawah tegal 250,08 hektar, luas tanah bengkok 27,50 hektar, luas tanah kuburan 3 hektar. Pada wilayah Desa Jarin terdapat beberapa desa lainnya yang bersebelahan. Adapun desa tersebut yaitu:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Baddurih
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Majungan
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pegagan
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Durbuk



Gambar 1.
Wilayah Desa Jarin
Sumber: Maps

Desa Jarin memiliki jumlah populasi sekitar 4.494 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 2.217 dan jumlah perempuan sebanyak 2.277, serta total pada Kartu Keluarga di Desa Jarin berjumlah 1.533. Di Desa Jarin memiliki potensi pada lahan pertanian sehingga masyarakat Desa Jarin mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Jarin

No	Nama Desa/Kelurahan/Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Jarin				
1	Dusun Morsoksok	408	417	273
2	Dusun Tengah	335	346	249
3	Dusun Barat	286	302	208

4	Dusun Kotalon	416	452	286
5	Dusun Paninggin	466	450	299
6	Dusun Kobarung	306	310	218
TOTAL		2.277	2.217	4.494

Sumber: Laporan Kependudukan Desa/Kelurahan Kecamatan Pademawu Bulan Juli 2024

Di Desa Jarin, pada sisi sosial, masyarakat masih memegang pekat nilai – nilai kebudayaan, tradisi, adat istiadat dan kearifan lokal dengan kuat di tengah perkembangan zaman. Kebersamaan dan gotong royong menjadi ciri dari bentuk sosial masyarakat Desa Jarin, mulai dari kegiatan sehari – hari di bidang pertanian, membuat Desa Jarin memiliki keharmonisan kuat.

Permasalahan hukum di Desa Jarin terdapat pada suatu kegiatan usaha masyarakat Desa Jarin yang belum memiliki legalitas pada usahanya. Hal tersebut, ditandai dengan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha Desa Jarin mengenai legalitas usaha. Pentingnya meningkatkan kesadaran hukum tentang legalitas usaha menjadi sebuah target penulis pada kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Penulis bertujuan untuk mengadakan sosialisasi & pendampingan, dengan harapan melalui kegiatan tersebut, kesadaran hukum pelaku usaha mengenai legalitas usaha dapat meningkat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Melalui sosialisasi inipun, diharapkan masyarakat tidak hanya mendapatkan pengetahuan mengenai legalitas usaha melainkan, juga membuat dokumen legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB).

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji peneliti. Pertama, penelitian oleh Nurus Soimah dan Dewi Qomariah Imelda tentang Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM, penelitian tersebut mengkaji tentang pentingnya legalitas usaha bagi UMKM di Kabupaten Bulungan, sulitnya informasi tentang pengurusan izin usaha serta pandangan bahwa pengurusan izin usaha tersebut rumit. Legalitas usaha merupakan perihal yang penting bagi pengembangan suatu kegiatan usaha, dengan adanya legalitas usaha para pelaku usaha yang memiliki pengakuan dari pemerintah atau sah usahanya, dapat melakukan penyertaan modal/dana(Soimah & Imelda, 2023, p. 22) .

Kedua, penelitian oleh Zaenal Arifin, dkk, tentang Peningkatan Pemahaman Hak Atas Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku UMK di Kecamatan Semarang Timur. Pada penelitian tersebut membahas tentang pentingnya merek untuk kegiatan usaha pada pasar yang sudah berkembang pesat, merek merupakan identitas pembeda untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan menambah nilai tambah pada produk. Merek termasuk kedalam salah satu dari dokumen legalitas usaha, yang mempunyai manfaat lebih pada kegiatan usaha, penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Arifin dkk, menjelaskan bahwa legalitas usaha menjadi penting bagi pelaku usaha karena legalitas usaha adalah syarat bagi para pelaku usaha dalam menerima bantuan sosial, pelatihan maupun pendampingan(Arifin, Sudarmanto, & Sediati, 2024, p. 86).

Ketiga, adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Heru Wahyu Herwanto, dkk, penelitian tersebut mengenai Penguatan Pemahaman Legalitas Usaha Berbasis Teknologi Untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum dan Perluasan Pemasaran Pada Usaha Kopian Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Penelitian tersebut membahas tentang bisnis kopian yang memiliki penjualan 150 kopian setiap harinya, akan tetapi, pelaku usaha kopian memiliki permasalahan mengenai kurangnya pemahaman mengenai pendaftaran legalitas usaha. Heru Wahyu Herwanto dkk, melaksanakan pengabdian dalam menyelesaikan permasalahan pemahaman legalitas usaha(Herwanto et al., 2023, p. 56).

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti kemudian merumuskan masalah mengenai bagaimana meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha Desa Jarin mengenai legalitas usaha agar terwujudnya kepatuhan pelaku usaha Desa Jarin. Maka, penulis antusias terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian di Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Madura. Perlunya peningkatan kesadaran hukum tentang legalitas usaha di Desa Jarin bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha serta menambah wawasan mengenai peraturan UMKM.

Metode**Sasaran**

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini di targetkan kepada para pelaku usaha UMKM Desa Jarin.

Lokasi Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat, dilaksanakan di Desa Jarin tepatnya di Dusun Morsoksok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan penulis menggunakan metodologi *service learning*, yang merupakan sebuah pendekatan kepada masyarakat dengan berdasarkan pembelajaran yang dikombinasikan dengan pengalaman aktif melayani masyarakat (Rusli et al., 2024, p. 129). Penelitian yang dilaksanakan penulis dilalui dengan bentuk kegiatan sosialisasi & pendampingan terhadap pelaku usaha Desa Jarin untuk membuat Nomor Induk Berusaha. Pada pelaksanaannya, penulis menggunakan metode *door to door*, dengan berkunjung ke rumah pelaku usaha Desa Jarin. Adapun tahapan penulis dalam pelaksanaan kegiatan tersebut:

1. Tahapan perencanaan

Penulis melakukan perencanaan terkait teknis pelaksanaan kegiatan sosialisasi & pendampingan.

2. Tahapan persiapan

Penulis melakukan pengukuran awal mengenai tingkat kesadaran hukum pelaku usaha Desa Jarin. Penulis melakukan survey dan wawancara kepada pelaku usaha Desa Jarin, dan diperoleh bahwa beberapa pelaku usaha Desa Jarin, tidak memahami peraturan yang berlaku mengenai izin usaha dan belum mempunyai dokumen izin usaha.

3. Tahapan Pelaksanaan

Penulis melakukan kegiatan sosialisasi & pendampingan secara bersamaan. Adapun tempat pelaksanaan kegiatan tersebut di kediaman para pelaku usaha Desa Jarin.

4. Tahapan Evaluasi

Penulis melakukan pengukuran kembali melalui survei dan wawancara mengenai kesadaran hukum tentang legalitas usaha setelah dilaksanakannya sosialisasi & pendampingan.

Materi Kegiatan

Pada kegiatan pengabdian masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha UMKM Desa Jarin, penulis menggunakan materi berjudul "Mengembangkan UMKM Desa Jarin Melalui Kesadaran Hukum: Pentingnya Legalitas Usaha" dengan dasar materi hukum penanaman modal, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan penulis berfokus pada peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha UMKM Desa Jarin, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang patuh pada regulasi yang hidup dimasyarakat. Penulis berencana untuk mengadakan sosialisasi &

pendampingan dokumen legalitas usaha, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha UMKM Desa Jarin. Menurut Bapak Imam Jazuli, Sekretaris Desa Jarin berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2024, beliau mengatakan bahwa UMKM di Desa Jarin masih terdapat pelaku usaha yang tidak patuh terhadap regulasi, beliau mengatakan bahwa terdapat pandangan para pelaku usaha yang menilai bahwa administrasi pendaftaran mengenai legalitas sangat rumit.

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, penulis memulai pada tahapan persiapan, dimana penulis melakukan kegiatan survey & wawancara pra-sosialisasi serta pendampingan untuk mengukur sejauh mana kesadaran para pelaku usaha UMKM Desa Jarin mengenai legalitas usaha. Berdasarkan hasil survey & wawancara yang dilaksanakan, penulis memperoleh data masih banyak para pelaku usaha yang tidak mengerti atau menyadari adanya legalitas usaha.

Tabel 2. Jumlah Pelaku Usaha UMKM Desa Jarin

No	Nama Pelaku Usaha	Produk	Alamat
1	Suramah	Kerupuk Opak	Dusun Kobarung
2	Madsadi	Jagung Goreng	Dusun Morsoksok
3	Lutfiana	Keripik Tahu	Dusun Barat
4	Fifin	Rujak Kelang	Dusun Kotalon
5	Khoirul	Usaha Warung Rumahan	Dusun Morsoksok

Sumber: Data Hasil Observasi

Data diatas merupakan data jumlah UMKM Desa Jarin yang masih aktif dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pada pelaksanaan wawancara terhadap pelaku usaha, masih banyak pelaku usaha yang tidak memahami pentingnya legalitas usaha. Bahkan para pelaku usaha berpandangan bahwa untuk melakukan pendaftaran mengenai izin usaha merupakan hal yang rumit. Hal tersebut menandakan bahwa kesadaran hukum para pelaku usaha Desa Jarin masih rendah, sehingga diperlukannya sosialisasi mengenai legalitas usaha. Kemudian, setelah diperolehnya data mengenai jumlah UMKM, penulis kemudian melanjutkan ke tahapan pelaksanaan, dimana penulis mengadakan sosialisasi & pendampingan mengenai legalitas usaha secara *door to door*. Adapun materi yang disampaikan penulis kepada pelaku usaha UMKM Desa Jarin



Gambar 2. Materi Sosialisasi

Sumber: Power Point Pribadi

Pada materi tersebut, penulis menjelaskan beberapa poin – poin mengenai pentingnya legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan identitas yang mengesahkan sebuah kegiatan usaha di tengah masyarakat (Purnawan & Adillah, 2020, p. 3). Pada legalitas usaha, pelaku usaha mendapatkan manfaat

apabila mendaftarkan kegiatan usahanya, adapun manfaat tersebut berupa kegiatan usaha dilindungi dan mendapatkan kepastian hukum, jaminan akan keamanan.


Legalitas usaha memiliki beberapa macam jenis, salah satunya adalah Nomor Induk Berusaha yang merupakan tanda dari identitas pelaku usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau yang disebut dengan OSS (*Online Single Submission*), NIB berjumlah 13 angka acak, yang kemudian mempunyai pengamanan serta tanda tangan elektronik (Kurniawati et al., 2023, p. 31). Jenis izin usaha pada OSS yaitu dibagi menjadi izin usaha dan izin komersil atau operasional yang terdiri dari pelaku usaha orang-perorangan ataupun non perorangan. Salah satu tujuan dari adanya NIB bagi para pelaku usaha adalah agar diberikan kemudahan dalam memperoleh bantuan permodalan baik alat pendukung, uang modal usaha, maupun dana pengembangan usaha (Budiarto et al., 2022, p. 199).



Gambar 3. Pelaksanaan Sosialisasi secara *Door to Door*

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan penulis, perlu diketahui oleh para pelaku usaha UMKM Desa Jarin bahwa sebagai pelaku usaha perlu sadar terhadap hukum, karena seorang pengusaha apabila tidak mengerti akan hukum akan berbahaya bagi kegiatan usahanya dan akan berpotensi memiliki masalah hukum. Lalu, setelah diadakanya sosialisasi kepada para pelaku usaha, dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan mengenai penerbitan dokumen legalitas usaha. Perlu diketahui bahwa pada penerbitan legalitas usaha melalui OSS terdiri dari pelaku usaha berbentuk Badan Usaha dan Perorangan, dan Usaha berskala mikro, kecil dan menengah.



Gambar 4. Kategori Pelaku Usaha

Sumber: PPID Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah

Pada Pembuatan Nomor Induk Berusaha atau NIB, penulis kemudian memberitahu kepada para pelaku usaha, bahwa langkah pertama dalam pendampingan adalah menyiapkan dokumen sebagai syarat yang dibutuhkan. Adapun dokumen tersebut yaitu:

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b. Nomor ponsel aktif.

Sebelum mendaftarkan kegiatan usaha pada halaman OSS, Pendampingan yang dilakukan dilalui tahapan pendaftaran akun akses OSS. Adapun Beberapa tahapan dalam pendaftaran akun OSS yaitu:

1. Mengunjungi halaman website OSS, <https://oss.go.id/>
2. Kemudian klik menu "Daftar" pada bagian kanan atas
3. Kemudian pilih bagian UMK (apabila kegiatan usaha bermodal paling banyak 5 milyar) dan non UMK (apabila kegiatan usaha bermodal 5 milyar lebih)
4. Pilih Jenis Usaha yang sesuai, yaitu Orang Perorangan atau Badan Usaha
5. Masukkan Nomor telepon dan alamat email yang aktif
6. Pastikan nomor telepon benar dan klik "kirim kode verifikasi"
7. Kemudian setelah terkirim, masukkan kode 6 digit
8. Masukkan Nama Lengkap Pelaku Usaha sesuai KTP
9. Masukkan password yang sesuai dengan ketentuan
10. Kemudian pilih "Konfirmasi"
11. Kemudian masukan kembali data NIK, Jenis Kelamin, Tanggal Lahir dan Alamat Lengkap, dan kemudian pilih "Daftar"
12. Kemudian Sistem akan mengirimkan *Username* dan *Password* melalui email
13. Akun terdaftar di sistem OSS

Setelah dipersiapkan beberapa dokumen persyaratan, maka selanjutnya penulis mengarahkan langkah selanjutnya pada pendampingan pembuatan dokumen legalitas usaha. Adapun tahapan – tahapan yang dilalui yaitu:

1. Memasuki halaman website OSS, <https://oss.go.id/>
2. Pilih "Masuk" pada pojok kanan atas
3. Masukkan *Username* dan *Password*
4. Kemudian masukkan Kode Captcha yang tertera, lalu klik "Masuk"
5. Pilih permohonan baru pada menu "Perizinan Berusaha" di bagian atas dan pilih "Permohonan Baru"
6. Kemudian Masukkan beberapa data seperti Data Pelaku Usaha, Data Bidang Usaha, Data Detail Bidang Usaha, Data Produk dan Jasa Usaha
7. Setelah memasukan data, kemudian lakukan pemeriksaan seperti Daftar Usaha, Data Usaha, Daftar Kegiatan Usaha
8. Lengkapi dokumen KBLI
9. Kemudian lakukan pemeriksaan kembali terhadap ketentuan lalu centang pernyataan mandiri
10. Periksa draf perizinan berusaha
11. NIB Terbit



Gambar 5. Pendampingan Pendaftaran Akun OSS dan Dokumen NIB

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Kemudian, setelah terlaksananya pendampingan dan terbitnya dokumen legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha, kemudian penulis menyerahkan kepada pelaku usaha sebagai bukti otentik terkait legalitas usahanya. Melalui NIB, para pelaku usaha dapat mengembangkan kegiatan usahanya lebih luas dan menjadi nilai tambah terhadap kualitas produk dan jasa.



Gambar 6. Penyerahan Dokumen NIB

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Setelah terlaksananya kegiatan Sosialisasi & Pendampingan, kemudian penulis mengukur kembali tingkat kesadaran para pelaku UMKM mengenai legalitas usaha. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan, terjadi peningkatan kesadaran terhadap pelaku usaha UMKM Desa Jarin. Hal tersebut ditandai dengan kemauan pelaku usaha dalam mendaftarkan kegiatan usahanya sehingga menjadi kegiatan usaha yang legal.

Tabel 3. Keterangan Kesadaran Pelaku Usaha Desa Jarin Pra Sosialisasi

NO	Komponen	Kondisi	Keterangan
1	Legalitas Usaha	Kurang Memahami	Memiliki pandangan bahwa legalitas usaha tidaklah penting dan administrasi pendaftaran yang

			sangat rumit
2	Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	Kurang Memahami	Tidak mengetahui bahwa terdapat regulasi yang mengatur berpandangan tidak merasa perlu untuk memahami
3	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Kurang Memahami	Kurangnya pemahaman dikarenakan adanya pandangan bahwa regulasi tersebut tidak perlu untuk dipahami

Tabel 4. Keterangan Kesadaran Pelaku Usaha UMKM Desa Jarin Pasca Sosialisasi

NO	Komponen	Kondisi	Keterangan
1	Legalitas Usaha	Baik	Pelaku usaha termotivasi untuk mendaftarkan kegiatan usahanya dikarenakan diketahuinya bahwa pendaftarannya dapat dilaksanakan secara online melalui OSS
2	Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	Baik	Memahami kriteria – kriteria UMKM
3	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Baik	Memahami perizinan UMKM berbasis resiko.

Berdasarkan tabel diatas, menjelaskan bahwa peningkatan kesadaran pelaku usaha UMKM Desa Jarin mewujudkan peningkatan. Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, penulis juga menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Adapun kendala penulis dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi & Pendampingan yaitu pada waktu pelaku usaha. Di Desa Jarin, para pelaku usaha tidak hanya berfokus pada kegiatan usahanya saja, melainkan memiliki pekerjaan utama sebagai petani. Sehingga, pada pelaksanaan Sosialisasi & Pendampingan menjadi terhambat, pada solusi kendala tersebut penulis kemudian membuat kesepakatan pada para pelaku usaha.

Kesimpulan

Desa Jarin merupakan Desa yang memiliki potensi pada kegiatan pertanian, hal tersebut menjadi tanda untuk Desa Jarin sebagai Desa Pertanian. Desa Jarin memiliki beberapa UMKM yang memiliki permasalahan pada bagian hukumnya. Pada kegiatan pengabdian yang dilakukan, penulis melaksanakan kegiatan Sosialisasi mengenai legalitas usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan serta kegiatan Pendampingan bagi para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan kegiatan usahanya.

Pada kegiatan Sosialisasi mengenai legalitas usaha, para pelaku usaha memperoleh pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, penulis berharap para pelaku usaha UMKM Desa Jarin mempunyai kesadaran hukum yang mewujudkan kepatuhan.

Pada kegiatan Pendampingan, para pelaku usaha memperoleh dokumen mengenai legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), pada dasarnya pemahaman pelaku usaha pra sosialisasi adalah pendaftaran kegiatan usaha untuk mendapatkan dokumen legalitas merupakan hal yang rumit untuk dipahami. Pada pengembangan, para pelaku usaha UMKM Desa Jarin dapat mengembangkan kegiatan usahanya melalui pengajuan modal. Pengajuan tersebut tentu perlu adanya dokumen yang menyatakan bahwa sebuah kegiatan usaha merupakan usaha yang aktif, melalui Legalitas Usaha para pelaku usaha UMKM Desa Jarin mendapatkan nilai tambah untuk kegiatan usahanya.

Daftar Pustaka

- Arifin, Z., Sudarmanto, K., & Sediati, D. S. R. (2024). Peningkatan Pemahaman Hak Atas Kekayaan Intelektual Bagi Para Pelaku UMK Di Kecamatan Semarang Timur. *PEDATI Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi*, 2(1).
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A. P., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *Karya Unggul: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Herwanto, H. W., Irianto, W. S. G., Rahmawati, Y., Sujito, Haqiqi, A. F. R., & Ashiddiqi, D. J. (2023). PENGUATAN PEMAHAMAN LEGALITAS USAHA BERBASIS TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERLUASAN PEMASARAN PADA USAHA KOPIAH KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN. *ABDI UNISAP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Kurniawati, P., Rohman, N. A., Aini, A. N., Trisnalia, V. N. S., Budianto, A. Z., Syah'alam, A. Q. W., & Arum, D. P. (2023). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Dasar Legalitas Usaha Pada UMKM di Kelurahan Sentul. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(2).
- Purnawan, A., & Adillah, S. U. (2020). *Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha* (1st ed.). Bogor: Penerbit Lindan Bestari.
- Rusli, T. S., Boari, Y., Amelia, D., Rahayu, D., Setiaji, B., Suhadarliyah, ... Yuniwati, I. (2024). *PENGANTAR METODOLOGI PENGABDIAN MASYARAKAT* (M. Nur, ed.). Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Soimah, N., & Imelda, D. Q. (2023). Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM. *Jurnal Benuanta*, 2 (1).